

Kajian Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Mobil Bekas di Showroom Mobil Kota Pekanbaru

Oleh: Khairul Fajri

Pembimbing 1: Dr. Evi Deliana HZ, S.H.,L.L.M.

Pembimbing 2: Ulfia Hasanah, S.H.,M.Kn

Alamat : Jln. Hang Tuah Gg. Sentosa No.24

Ilmu Hukum, Universitas Riau

Email: Khairul.fajri3110@student.unri.ac.id

ABSTRACT

Buying and selling in Article 1457 of the Civil Code is an agreement in which one party binds himself with another party to pay the price that has been promised. In writing this thesis the author discusses the responsibility of the seller to the consumer if there is a hidden defect, namely in article 1504 of the Civil Code. Liability is a condition where business actors are obliged to bear everything, business actors are aware of the responsibility for buying and selling used cars if there are hidden defects that are intentionally known or unknown. Responsibility also means acting as an embodiment of awareness of the obligations of business actors to consumers. In this writing, the writer focuses on the implementation of buying and selling used cars at the Pekanbaru City Car Showroom. The purpose of writing this thesis: First, to find out the implementation of a used car sale and purchase agreement in a car showroom in Pekanbaru City. Second, the responsibility for hidden defects in the implementation of buying and selling used cars at a car showroom in Pekanbaru City, Pekanbaru City. The author conducts research with sociological legal research methods, namely research conducted by conducting legal identification of how the effectiveness of law enforcement applies in society.

This research is classified in the type of sociological research, because it directly conducts research on the location or point being examined to provide a complete and clear picture of the problem being examined. This research was conducted at the ADM Car Showroom, ARM and JM Pekanbaru City, while the sample population was all parties related to the problems studied in this study, the data sources used, primary data and secondary data, data collection techniques in this study with interviews, literature review, and data analysis.

From the results of the study, there are two main things that can be concluded: First, the study of the implementation of buying and selling used cars at the Pekanbaru City car showroom. Second, responsibility for hidden defects in the implementation of buying and selling used cars at car showrooms in Pekanbaru City, Pekanbaru City. The author's suggestion, in this study, is, to the business actor as the seller in order to make a complete agreement, namely by paying attention to the time clauses of the guarantee against hidden defects of used cars being traded. So that later if the car has problems when purchased, it can provide legal certainty regarding who is responsible for used cars that have hidden defects in the object of sale and purchase.

Keywords: Agreement, Sale and Purchase, Used Cars, Hidden Defects

1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Untuk memenuhi kehidupan sehari-hari masyarakat tentu harus memenuhi berbagai macam kebutuhan. Pemenuhan kebutuhan masyarakat pun juga berbeda-beda. Untuk melaksanakan aktifitas sehari-hari masyarakat biasanya membutuhkan alat transportasi untuk memudahkan kegiatannya. Transportasi merupakan sarana yang sangat penting dalam memperlancar roda perekonomian serta mempengaruhi semua aspek kehidupan. Diciptakannya alat transportasi dikarenakan mobilitas penduduk yang sangat tinggi.¹ Salah satu contohnya adalah mobil.

Kegiatan jual beli mobil bekas ini tentunya diawali dengan kesepakatan antara kedua belah pihak yang dituangkan ke dalam isi dari perjanjian. Perjanjian merupakan hubungan hukum yang terjadi antara kedua belah pihak atau lebih yang sepakat untuk melakukan sesuatu. Biasanya bentuk dari perjanjian ini bisa dari perjanjian lisan atau perjanjian tertulis yang ditanda tangani diatas materai oleh kedua belah pihak.²

Jual beli mobil adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak yang lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' yang disepakati. Untuk dapat melakukan sebuah perjanjian, harus terpenuhi syarat sahnya perjanjian. Syarat tersebut diatur dalam KUH Perdata Pasal 1320, yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;

Pembentukan kontrak komersial yang dilandasi pertukaran hak dan kewajiban para pihak secara proporsional akan menghasilkan kontrak yang fair. Untuk itu proporsionalitas pertukaran hak dan kewajiban dapat dicermati dalam substansi klausu-klausul kontrak yang disepakati para pihak. Penilaian terhadap proporsionalitas pertukaran hak dan kewajiban seyogianya beranjak dari nalar objektif, bukan kecurigaan dan subjektifitas satu pihak terhadap lainnya. Klausul risiko cacat tersembunyi atau karena pemakaian, seharusnya dalam tiap perjanjian jual beli mencantumkan klausul terkait risiko yang timbul dalam pelaksanaan perjanjiannya. Risiko selalu terkait dengan kewajiban tanggung gugat atas kerugian yang timbul.³

Mengenai kewajiban untuk menanggung cacat-cacad tersembunyi ("verborgen gebreken", "hidden defects") dapat diterangkan bahwa si penjual diwajibkan menanggung terhadap cacat-cacad tersembunyi pada barang yang dijualnya yang membuat barang tersebut tak dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksudkan atau yang mengurangi pemakaian itu, sehingga, seandainya si pembeli mengetahui cacat-cacad tersebut, ia samasekali tidak akan membeli barang itu atau tidak akan membelinya selain dengan harga yang kurang.⁴

Produsen sebagai pelaku usaha mempunyai tugas dan kewajiban untuk ikut serta menciptakan dan menjaga iklim usaha yang sehat yang menunjang bagi pembangunan perekonomian nasional secara keseluruhan. Karena itu, kepada produsen dibebankan tanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan kewajiban itu, yaitu melalui penerapan norma-norma hukum, kepatutan, dan menjunjung tinggi kebiasaan yang berlaku di kalangan dunia usaha.⁵

Pada dasarnya, jual beli termasuk perjanjian sebagaimana terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1474 Penjual mempunyai 2 (dua) kewajiban:

1. Menyerahkan barangnya
2. Menanggung barang tersebut

¹ Rizky Febrina Purnamasari, "Tanggung Jawab Penjual Terhadap Konsumen Dalam Perjanjian Jual Beli Sepeda Motor Baru Dalam hal adanya cacat tersembunyi (Studi Empiris Di CV. Dwi Semar Sakti Motor Kota Surabaya)", *Jurnal Ilmiah*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2013, hlm. 4

² Kadek Melia Febryanti dan Ayu Putu Laksmi Danyathi, "Akibat Hukum Perjanjian Jual Beli Mobil Bekas Yang Mengandung Cacat Tersembunyi", *Jurnal Ilmiah*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol. VI, No.11 Agustus 2018, hlm. 3

³ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 209

⁴ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, PT. Citra Bakti, Bandung: 2014, hlm. 19.

⁵ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 93

Yang dimaksud dengan menanggung barang berdasarkan Pasal 1491 KUH Perdata adalah bahwa penjual harus menjamin 2 (dua) hal yaitu:

1. Penguasaan barang yang dijual secara aman dan tenteram (tidak ada gangguan dari pihak ketiga)
2. Tidak ada cacat tersembunyi atas barang tersebut

Berdasarkan pasal tersebut di atas apabila tidak memperjanjikan sebaliknya, maka penjual berkewajiban menanggung cacat tersembunyi pada pada mobil bekas tersebut, jika pembeli tidak mengetahui akan cacat tersembunyi tersebut atau anda sendiri tidak menyadari adanya cacat tersembunyi itu (Pasal 1504 jo. Pasal 1506 KUH Perdata).⁶

Dalam hal ditemukannya cacat tersembunyi, maka showroom mobil ADM selaku pihak penjual memiliki kecenderungan untuk mempersempit tanggung jawabnya. Penjual akan membatasi waktu untuk bertanggung jawab atas adanya pengaduan dari pembeli, padahal tidak jarang pembeli baru menemukan cacat tersembunyi tersebut setelah masa yang disediakan oleh penjual jatuh tempo. Tentu saja hal tersebut sangat merugikan bagi pembeli karena ia tidak mendapatkan barang dengan kondisi yang semestinya dan tidak senilai dengan harga yang dibayarkan.⁷

Dengan demikian, ketentuan ini tidak dimaksudkan supaya persoalan diselesaikan melalui pengadilan, tetapi merupakan kewajiban mutlak bagi produsen untuk memberi penggantian kepada konsumen, kewajiban yang harus dipenuhi seketika. Namun demikian, dengan memperhatikan Pasal 19 ayat (5) maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud di sini adalah kalau kesalahan tidak pada konsumen. Jika sebaliknya kesalahan ada pada konsumen, maka produsen dibebaskan dari kewajiban tersebut.⁸

Dalam hal ditemukannya cacat tersembunyi, maka showroom mobil ADM

selaku pihak penjual seperti enggan untuk tanggung jawabnya. Mengenai aturan yang dilanggar yaitu terdapat pada Pasal 1491 KUH Perdata mengenai barang yang dijual secara aman dan tenteram serta tidak ada cacat tersembunyi, Pasal 1504 Jo 1506 KUH Perdata tentang kewajiban menanggung cacat tersembunyi yang terkandung dalam barang diperjual-belian.

Penjual berkewajiban menanggung cacat tersembunyi pada barang yang dijual, yang menyebabkan pemakaian barang tidak sesuai dengan yang dimaksudkan atau mengurangi pemakaian (termasuk kenikmatan). Seandainya mengetahui cacat itu, pembeli tidak akan membelinya atau membeli dengan harga yang lebih rendah. Cacat tersembunyi adalah cacat yang tidak secara langsung dilihat oleh pembeli dan perlu dilihat dengan cara yang sangat cermat, sehingga cacat yang agak tersembunyi digolongkan cacat tersembunyi.⁹

Perlindungan terhadap pembeli terdapat pada Pasal 1506 KUH Perdata, penjual berkewajiban menanggung cacat tersembunyi walaupun tidak mengetahui adanya cacat tersebut, kecuali dalam perjanjian jual beli ditentukan penjual tidak menanggung apapun. Cacat yang tidak diketahui oleh penjual yang digolongkan sebagai cacat tersembunyi. Adapun cacat yang diketahui penjual dan tidak diketahui pembeli, bukanlah cacat tersembunyi tetapi cacat yang disembunyikan.¹⁰

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis bermaksud mengkaji penyelesaian dan pertanggung jawaban pihak mobil bekas terhadap konsumen bila terjadi keluhan ataupun complain dengan judul penelitian : **“Kajian Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Mobil Bekas di Showroom Mobil Kota Pekanbaru”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan jual beli mobil bekas di showroom mobil kota Pekanbaru ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1) Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan jual beli mobil bekas di showroom mobil kota Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui tanggungjawab pelaku usaha terhadap cacat tersembunyi pada

⁶ Rusniati dan Warmiyana ZairiAbsi, “Tanggung Jawab Penjual Pada Cacat Tersembunyi Dalam Perjanjian Jual Beli Mobil Bekas”, *Jurnal Ilmiah*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, Vol. 6, No.2 tahun 2020, hlm. 71

⁷ Chandra Dewi Puspitasari, “Tanggung Jawab Developer Untuk Menanggung Cacat Tersembunyi Dalam Perjanjian Jual Beli Rumah Perumahan”, *Jurnal Ilmiah*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta, Vol. 12, No.2 Oktober 2007, hlm. 4

⁸ Janus Sidabalok, *Op.cit*, hlm. 96

⁹ Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perjanjian Penjelasan Makna Pasal-Pasal Perjanjian Bernama Dalam KUH Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta Timur: 2020, hlm. 34

¹⁰ *Ibid*, hlm. 35.

pelaksanaan jual beli mobil bekas di showroom mobil kota Pekanbaru.

2) Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Srata Satu (S-1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Riau.
- b. Dari segi teoritis untuk menambah ilmu pengetahuan mengenai upaya penyelesaian masalah Perlindungan Konsumen jual-beli mobil bekas.
- c. Sebagai salah satu referensi bagi peneliti berikutnya yang mengkaji permasalahan yang sama.

D. Kerangka Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, "Hukum adalah keseleuruhan kaidah serta asas yang mengatur hidup manusia dalam bermasyarakat yang bertujuan memelihara ketertiban juga meliputi lembaga – lembaga dan proses – proses guna mewujudkan berlakunya kaidah sebagai kenyataan dalam masyarakat."¹¹

Sistem hukum yang berlaku di suatu negara disebut hukum positif. Hukum positif adalah hukum yang berlaku disuatu tempat pada saat tertentu.¹²

Korelasi antara teori kepastian hukum dengan penelitian peneliti adalah, bahwa diadakannya kesepakatan kontrak atau perjanjian tentunya melahirkan hak dan kewajiban yang telah di sepakati dalam sebuah perjanjian dan juga melindungi hak dan kewajiban para pihak serta menilai dan mengevaluasi substansi yang telah di sepakati dalam perjanjian yang di buat.

2. Teori Pertanggungjawaban Hukum

Pertanggungjawaban berasal dari kata tanggungjawab, yang berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (jika ada sesuatu hal, boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya). Konsep pertanggungjawaban hukum berhubungan dengan pertanggungjawaban secara hukum atas tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang bertentangan dengan undang-undang.

Terdapat dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban, yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* adalah merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggungjawab, yang pasti, yang bergantung

atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. *Responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi kewajiban bertanggungjawab atas undang-undang yang dilaksanakan.¹³

Korelasi antara teori pertanggungjawaban hukum dengan penelitian peneliti adalah bahwa diadakannya perjanjian jual-beli mobil bekas tentu melahirkan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak, sehingga mengharuskan pihak pelaku usaha untuk menanggung segala sesuatunya hampir semua karakter risiko kerugian, hal ini mewajibkan pihak pelaku usaha untuk bertanggungjawab penuh atas suatu barang yang dijualnya berdasarkan ketentuan aturan yang berlaku.

E. Kerangka Konseptual

1. Kajian adalah berarti hasil proses, cara, perbuatan mengkaji, penyelidikan (pelajaran yang mendalam) penelaahan.¹⁴
2. Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan.¹⁵
3. Jual Beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan sesuatu kebendaan, dan pihak yang lain membayar harga yang telah dijanjikan.¹⁶
4. Mobil bekas atau kendaraan bekas adalah mobil yang telah digunakan oleh orang lain. Arti lainnya dari mobil bekas adalah mobil yang dijual belikan setelah digunakan orang lain atau mobil bukan baru.¹⁷
5. Showroom adalah suatu usaha yang berhubungan dengan retail, merupakan tempat pameran dan menjual barang yang

¹³ <http://sonny-tobelo.blogspot.com/2010/12/teori-pertanggungjawaban.html>, diakses pada tanggal 11 oktober 2021, pukul 10.00 WIB.

¹⁴ <https://kbbi.web.id/kaji/>, diakses pada tanggal 16 oktober 2021, pukul 20.35 WIB.

¹⁵ <https://kbbi.web.id/pelaksanaan>, diakses pada tanggal 16 oktober 2021, pukul 20.00 WIB.

¹⁶ Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

¹⁷ <https://lektur.id/arti-mobil-bekas/>, diakses pada tanggal 17 mei 2021, pukul 17.40 WIB.

¹¹ Tutik, T. T., *Pengantar Ilmu Hukum*. Prestasi Pustaka Karya, Jakarta: 2006, hlm. 27

¹² Dirdjosisworo, S., *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta:

Rajawali Pers, Jakarta: 2010, hlm. 41

memiliki skala ruang khusus, bergerak dibidang yang identic dengan penjualan. Showroom berfungsi sebagai tempat dimana produsen ingin menjual atau memasarkan barang kepada konsumen agar terlihat lebih menarik melalui gerai atau tempat suatu area tertentu.¹⁸

6. Perlindungan Konsumen menurut Undang-Undang nomor 8 Tahun 1999 pasal 1 ayat 1 adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan konsumen¹⁹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Empiris berarti penelitian terhadap efektifitas hukum, bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat.²⁰ Penelitian ini bersifat deskriptif yang memberikan gambaran mengenai segala hal yang berhubungan dengan Kajian Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Mobil Bekas di Showroom Mobil Kota Pekanbaru.

2. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian, maka penelitian ini dilakukan di kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Lebih tepatnya di Showroom ADM yang beralamat Jl. Soekarno Hatta No. 30-31 kota Pekanbaru, Showroom Mobil JM yang beralamat Jl. Arifin Ahmad, dan ARM yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta No. 36 H kota Pekanbaru.

3. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri-ciri yang sama. Populasi dapat berupa orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu, atau tempat dengan sifat dan ciri yang sama. Populasi dalam penelitian ini adalah pihak-pihak terkait dalam permasalahan Perlindungan Konsumen antara Pihak ADM, JM, ARM dengan konsumennya.

2. Sampel

Penelitian harus menentukan terlebih dahulu sampel guna untuk mempermudah memperoleh data, dimana sampel adalah

himpunan bagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian untuk mempermudah dalam melakukan penelitian. Dalam pengambilan sampel penulis menggunakan metode sensus, yaitu teknik penentuan sampel tertentu.²¹ Yang akan menjadi sampel dalam penelitian ini adalah:

NO	Kriteria Responden	Populasi	Respon den	Prese ntase
1.	Pelaku usaha showroom mobilbekas di kota Pekanbaru	3	3	100%
2.	Konsumen yang membeli mobil bekas di showroom yang mendapat cacat tersembunyi	3	3	100%
Jumlah		6	6	100%

4. Sumber Data

1) Data Primer

Data Primer yaitu data yang penulis dapatkan atau diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan narasumber pihak showroom ADM, JM, ARM dan narasumber di lapangan mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan masalah yang diteliti.

2) Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari undang-undang, literatur-literatur, atau merupakan data yang diperoleh melalui penelitian perpustakaan antara lain berasal dari:

a) Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan penelitian kepustakaan yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang dirumuskan. Baik itu peraturan Perundang-undangan, seperti:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Per)
2. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen

b) Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan penelitian yang bersumber dari penelitian para sarjana, buku, jurnal. Yang berkaitan dengan pokok pembahasan yang akan diteliti.

c) Merupakan penelitian yang diperoleh melalui kamus dan internet yang berfungsi

¹⁸

<https://www.scribd.com/document/361654511/Pengertian-Showroom-docx> , diakses pada tanggal 17 mei 2021, pukul 17.57 WIB.

¹⁹ Pasal 1, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, tentang *Perlindungan Konsumen*.

²⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 31.

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan kualitatif*, Alfabeta, Bandung :2008, hlm 85.

sebagai pendukung terhadap data primer maupun sekunder.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan permasalahan setelah itu pertanyaan tersebut di tanyakan langsung kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan proposal ini. Wawancara yang dilakukan dengan ditujukan langsung kepada pihak-pihak yang terikat dalam jual-beli tersebut. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan informasi sebagai keterangan pendukung atau dokumen pelengkap yang bertujuan untuk melengkapi dan memperkuat data yang didapat.²² Wawancara yang dilakukan oleh penulis langsung untuk mengajukan pertanyaan seputar masalah penelitian kepada responden, yaitu dengan pihak terkait dalam permasalahan perlindungan konsumen jual-beli mobil bekas di showroom mobil ADM, JM, ARM kota Pekanbaru.

b. Kajian Kepustakaan

Data studi dokumen atau bahan kepustakaan yang juga disebut sebagai data sekunder terutama dapat diperoleh dari perpustakaan.²³ Maksudnya bahwa dalam penelitian ini akan dikumpulkan data-data kepustakaan yang dikumpulkan dengan cara membaca dan memahami, selanjutnya dilakukan teknik pencatatan dengan mengutip teori dan penjelasan yang penting dari bahan-bahan yang relevan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini.

6. Analisis Data

Dalam penelitian ini data yang dikumpulkan dianalisa secara kualitatif yang dimaksudkan sebagai data yang berdasarkan uraian kalimat atau data tidak dianalisa dengan menggunakan statistik atau matematika ataupun yang sejenisnya, dinyatakan secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata atau yang diteliti maupun dipelajari sebagai suatu yang utuh. Dari pembahasan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa deduktif yaitu penarikan kesimpulan dari yang bersifat umum ke khusus.

2. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

1) Pengertian Perjanjian Jual Beli

Jual beli menurut hukum perdata adalah “perjanjian bertimbang balik dalam mana pihak yang satu dengan pihak lain nya yang mana si penjual dan pembeli, penjual berjanji untuk menyerahkan barang yang telah dibeli oleh pembeli dan pembeli juga berjanji kepada penjual untuk membayar harga yang telah disepakati yang mana itu hak si penjual dan pembeli hak nya menerima barang yang telah dibeli. Perkataan jual beli menunjukkan bahwa dari satu pihak perbuatan dinamakan menjual, sedangkan dari pihak yang lain dinamakan pembeli.²⁴

2) Syarat Sahnya Perjanjian Jual Beli

Pasal 1320 KUHperdata ada 4 syarat sahnya suatu perjanjian yaitu:

1. Adanya kata sepakat atau kata deal bagi kedua belah pihak
2. Kecakapan kedua belah pihak untuk membuat suatu kecakapan perikatan atau perjanjian
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

3) Tahapan-Tahapan Pembuatan Perjanjian

Perjanjian tidak dibuat hanya untuk semata-mata, tetapi dilihat pembuatan sebelumnya atau yang mendahuluinya. Ada tiga tahapan dalam membuat perjanjian, yaitu:

- a. Tahap Pra-contractual, yaitu adanya penawaran dan penerimaan;
- b. Tahap Contractual, yaitu adanya persesuaian pernyataan kehendak para pihak;
- c. Tahap Post-contractual, yaitu pelaksanaan perjanjian termasuk timbulnya akibat hukum.²⁵

4) Jenis-Jenis Perjanjian

- a. Perjanjian Timbal Balik
- b. Perjanjian Bernama
- c. Perjanjian Konsensuil dan rill

²² Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineyka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 95

²³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 13.

²⁴ R. Subekti, *Op.cit*, hlm. 1

²⁵ Salim H.S, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta: 2008, hlm. 17.

- d. Perjanjian Untung-Untungan
- e. Perjanjian Cuma-Cuma atas Beban

5) Asas-Asas Hukum Perjanjian

a. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak merupakan asas yang didalam perjanjian menyatakan bahwa seseorang bebas melakukan perjanjian mengenai apa saja selama tidak melanggar ketentuan yang sudah ada atau dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan. Asas ini juga merupakan mempunyai pengaruh yang sangat kuat dalam hubungan kontraktual para pihak.

b. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme merupakan sebuah perjanjian itu telah terjadi apabila ada kesepakatan dari para pihak yang membuat perjanjian. Asas konsensualisme juga merupakan asas yang menentukan bahwa sebuah perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak atau lebih telah mengikat sehingga menimbulkan kewajiban bagi para pihak, meskipun kesepakatan antara para pihak tersebut secara lisan.

c. Asas Pacta Sunt Servanda

Asas pacta sunt servanda merupakan perjanjian itu dibuat secara sah dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang melakukan sebuah perjanjian tersebut. Karena perjanjian tersebut berlaku dan mengikat bagi para pihak yang membuatnya, maka perjanjian tersebut wajib di taati tanpa berhak mengubah secara sepihak. Asas ini di atur di dalam Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

d. Asas Kepribadian

Asas kepribadian merupakan suatu perjanjian yang telah disepakati para pihak hanya berlaku bagi pihak-pihak yang membuatnya saja. Pasal 1315 KUH Perdata mengatakan bahwa “pada umumnya tak seorangpun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji selain untuk dirinya sendiri”. Pasa

pasal 1340 KUH Perdata juga mengatakan bahwa “perjanjian hanya berlaku antar pihak yang membuatnya”.

e. Asas Etikad Baik

Asas itikad baik terdapat pada Pasal 1338 KUH Perdata ayat (3) yang mengatakan bahwa “perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Hal ini dapat di artikan bahwa perjanjian itu harus dilakukan dengan kepatutan dan keadilan.²⁶ Asas itikad baik menjelaskan bahwa pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan isi dari perjanjian tersebut berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak.

6) Bentuk-Bentuk Perjanjian

Para pihak yang melakukan sebuah perjanjian harus menentukan terlebih dahulu bentuk dari perjanjian tersebut. Bentuk-bentuk perjanjian dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu perjanjian berupa lisan dan perjanjian berupa tulisan.

7) Unsur-Unsur dalam Hukum Perjanjian

- a. Adanya hubungan hukum yang menimbulkan akibat hukum, akibat hukum adalah timbulnya hak dan kewajiban.
- b. Adanya subjek hukum yang menjadi pendukung hak dan kewajiban.
- c. Adanya prestasi yang terdiri atas melakukan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu.

8) Pembatalan Perjanjian

Syarat perjanjian yang menyangkut kesepakatan dan kecakapan disebut syarat subjektif, sedangkan yang berkenaan dengan hal tertentu dan sebab yang halal disebut syarat objektif. Masing-masing syarat tersebut membawa konsekuensi sendiri-sendiri. Apabila syarat subjektif cacat atau tidak dipenuhi maka perjanjian dapat dimintakan pembatalan oleh salah satu pihak ke pengadilan.²⁷

²⁶ *Ibid*, hlm. 285.

²⁷ I ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, Sinar Grafika, Jakarta: 2018, hlm. 73.

B. Tinjauan Umum Tentang Cacat Tersembunyi

1) Pengertian Cacat Tersembunyi

Cacat pada sebuah produk atau barang merupakan masalah yang sangat penting dan hal yang sering dialami oleh sebuah usaha atau bisnis. Terminologi cacat tersembunyi dapat di jumpai dalam pasal 1504 sampai pada pasal 1512 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Perkataan “tersembunyi” ini harus diartikan bahwa adanya cacat tersebut tidak mudah dapat dilihat oleh seseorang konsumen normal, bukan seorang konsumen yang terlampau teliti, sebab sangat mungkin sekali orang yang sangat teliti akan menemukan adanya cacat tersebut.²⁸

2) Dasar Hukum Cacat Tersembunyi

Dalam jual beli berdasarkan Pasal 1474 KUH Perdata penjual mempunyai 2 (dua) kewajiban yaitu:

1. menyerahkan barangnya
2. menanggung barang tersebut

Yang dimaksud dengan menanggung barang berdasarkan Pasal 1491 KUH Perdata adalah bahwa penjual harus menjamin 2 (dua) hal yaitu:

1. penguasaan barang yang dijual secara aman dan tenteram (tidak ada gangguan dari pihak ketiga)
2. tidak ada cacat tersembunyi atas barang tersebut.

Pasal 1504 KUH Perdata menentukan bahwa pelaku usaha atau penjual selalu diharuskan untuk bertanggung jawab atas adanya cacat tersembunyi. Mengenai masalah apakah pelaku usaha mengetahui atau tidak akan adanya cacat tersebut tidak menjadi persoalan. Baik dia mengetahui atau tidak, penjual atau pelaku usaha harus menjamin atas segala cacat yang tersembunyi pada barang yang dijualnya. Yang dimaksud dengan cacat tersembunyi adalah cacat yang mengakibatkan kegunaan barang tidak sesuai dengan tujuan pemakaian dari yang semestinya.²⁹

Penjelasan dalam Pasal 1506 menerangkan bahwa penjual diwajibkan menanggung terhadap cacat yang tersembunyi, meskipun penjual itu sendiri

tidak mengetahui adanya cacat itu, kecuali jika penjual, dalam hal yang demikian, telah meminta diperjanjikan bahwa penjual tidak diwajibkan menanggung sesuatu apapun.³⁰

3) Bentuk dan Ciri-Ciri Barang Cacat Tersembunyi

a. Penampilan Produk

Pertimbangan pertama lebih mudah untuk diamati. Faktor pengamatannya adalah apakah penampilan produk tersebut baik atau mencurigakan dari awalnya dan pembeli masih membelinya, maka pembeli tersebut tidak mendapatkan perlindungan hukum (Pasal 1505 KUH Perdata)

b. Kegunaan yang seharusnya diharapkan dari produk

Contoh lain yang terjadi, seseorang membeli mobil bekas yang ternyata ada kerusakan atas mobil yang dibeli tersebut, hal itu dapat dikatakan ada cacat tersembunyinya.

c. Saat Produk Tersebut diedarkan

Pertimbangan ketiga tentang saat produk tersebut diedarkan adalah lebih rumit. Disini dipertimbangkan suatu produk tidak cacat apabila saat lain setelah produk tersebut beredar, dihasilkan pula produk (bersamaan) yang lebih baik.

3. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru

1. Sejarah Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru merupakan kota terbesar di Provinsi Riau. Nama Pekanbaru dahulunya dikenal dengan nama “Senapelan” yang pada saat itu dipimpin oleh seorang Kepala Suku yang disebut Batin. Daerah ini dulunya merupakan sebuah ladang, lambat laun menjadi perkampungan. Lalu perkampungan senapelan ini pindah ketempat pemukiman baru yang kemudian disebut sebagai Dusun Sekaki yang terletak di tepi muara sungai Siak.³¹

Imam Suhil Siak membuat catatan bahwa Senapelan yang kemudian lebih populer disebut Pekanbaru resmi didirikan pada tanggal 21 Rajab Tahun 1204 H bersamaan dengan 23 Juni 1784 H oleh Sultan Muhammad Abdul Jalil Muazamsyah dibawah perintah Sultan Yahya yang

²⁸ Adrian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Ghalia Indonesia, Bogor: 2008, hlm. 76.

²⁹ *Ibid*, hlm 76.

³⁰ Pasal 1506 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

³¹ <https://www.pekanbaru.go.id/p/menu/profil-kota/mengenal-kota-pekanbaru>, diakses Pada Tanggal 03 November 2021.

kemudian ditetapkan sebagai hari jadi Kota Pekanbaru. Sejak ditinggal oleh Sultan Muhammad Abdul Jalil Muazamsyah, penguasaan Senapelan diberikan kepada Datuk Bandar yang dibantu oleh empat Datuk besar yaitu Datuk Lima Puluh, Datuk Tanah Datar, Datuk Pesisir, dan Datuk Kampar. Keempat Datuk tersebut bertanggungjawab kepada Sultan Siak dan jalannya pemerintahan berada sepenuhnya ditangan Datuk Bandar.

2. Kondisi Wilayah Geografis Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru terletak antara 101014-101034 Bujur Timur dan 0025-0045 Lintang Utara. Dengan ketinggian dari permukaan laut bekisar 5-50 meter. Permukaan wilayah bagian Utara landai dan bergelombang dengan ketinggian berkisar antara 5-11 meter. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1987 tanggal 7 September 1987 Daerah Kota Pekanbaru diperluas dari 62,96 km² menjadi 446,50 km², terdiri dari 8 Kecamatan dan 45 Kelurahan/Desa. Dari hasil pengukuran atau pematokan di lapangan oleh BPN Tk. I Riau maka ditetapkan luas wilayah Kota Pekanbaru adalah 632,26 km².

3. Visi dan Misi Kota Pekanbaru

Visi Kota Pekanbaru Tahun 2021 oleh aparat penyelenggara Pemerintah Kota Pekanbaru yaitu: **“Terwujudnya Kota Pekanbaru sebagai Pusat Perdagangan dan Jasa, Pendidikan serta Pusat Kebudayaan Melayu, Menuju masyarakat Sejahtera yang berlandaskan Iman dan Taqwa”**. Untuk percepatan pencapaian Visi Kota Pekanbaru 2021 dimaksud, Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru terpilih periode 2017-2022, menetapkan Visi antara untuk lima (5) tahun kepemimpinannya yaitu: **“Terwujudnya Pekanbaru sebagai Kota Metropolitan yang Madani”**.³²

4. Motto dan Slogan Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru mempunyai motto **“Bersih, Tertib, Usaha Bersama, Aman dan Harmonis”**. Serta mempunyai slogan yaitu **“Kotaku, Kotamu dan Kota Kita Bertuah”**.

B. Gambaran Umum Showroom Mobil Bekas ADM

1. Sejarah Showroom Mobil Bekas ADM

Usaha jual beli mobil bekas ADM ini pertama kali di mulai pada tahun 2003 berawal dari usaha kecil-kecilan yang hanya menjual beberapa unit mobil pada saat itu, mulanya ADM ini hanya menjual mobil tersebut di depan rumah dari pemilik ADM, namun beberapa tahun kemudian usaha jual beli mobil bekas ini jauh meningkat drastis sesuai dengan peminat mobil bekas yang mulai bermunculan, hingga pada akhirnya bapak Faezal (alm) selaku pemilik showroom ADM bisa membuka showroom mobil besar seperti saat ini.³³

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Jual Beli Mobil Bekas di Showroom Mobil Kota Pekanbaru

1 Pelaksanaan Jual Beli

Perjanjian jual beli bermaksud memindahkan hak milik atas suatu barang dengan imbalan atau kontra prestasi berupa uang. Apabila perjanjian tersebut kontra prestasinya bukan uang maka bukan lagi perjanjian jual beli melainkan perjanjian tukar-menukar.

Perjanjian yang dibuat para pihak berlaku sebagai Undang-Undang. Menurut Pasal 1338 KUH Perdata ayat (1) yang berbunyi: “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya”. Umumnya perjanjian lahir karena adanya hubungan hukum dari suatu perikatan, yaitu berupa kewajiban dan hak. Dalam pemenuhan kewajiban dan hak ini sebenarnya merupakan hubungan timbal balik dari para pihak, yang dimaksudkan adalah kewajiban pihak pertama merupakan hak dari pihak kedua, demikian sebaliknya, kewajiban pihak kedua merupakan hak dari pihak pertama. Dengan demikian akibat hukum disini tidak lain adalah pelaksanaan dari pada suatu perjanjian itu sendiri.³⁴

Dalam prakteknya di lapangan, peneliti mendapatkan hasil wawancara dengan pemilik showroom mobil bekas bahwa

³³ Tn. Fahrul Randi, Pemilik Showroom Mobil ADM, Wawancara Pribadi, Tanggal 8 November 2021.

³⁴ Daeng Naja, *Seri Keterampilan Merancang Kontrak Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung: 2006, hlm. 21.

³² <https://jdih.pekanbaru.go.id/tampil/halaman/1/visi-kota-pekanbaru>, diakses Pada tanggal 3 November 2021.

pelaksanaan penjualan yang dilakukan yaitu secara penjualan lepas. Hal ini tentu tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, pada dasarnya setiap perjanjian jual beli yang terjadi, apabila kedua belah pihak telah sepakat, maka pihak penjual tidak dapat melepaskan kewajibannya yang seharusnya menjamin barang yang di jual secara aman serta tidak terdapat cacat tersembunyi didalamnya. Jadi, cacat tersembunyi ini termasuk ke dalam unsur yang tidak terpenuhi oleh penjual, karena bertentangan dengan suatu sebab yang halal dalam syarat sahnya perjanjian. Dalam pelaksanaan jual beli mobil bekas, seharusnya pembeli dapat dibebaskan dari unsur cacat tersembunyi agar terlindungi haknya dalam membeli mobil bekas.

Unsur-unsur pokok (“*essentialia*”) perjanjian jual beli adalah barang dan harga. Sesuai dengan asas “konsensualisme” yang menjiwai hukum perjanjian B.W., perjanjian jual beli itu sudah dilahirkan pada detik tercapainya “sepakat” mengenai barang dan harga. Begitu kedua pihak sudah setuju tentang barang dan harga, maka lahirlah perjanjian jual beli yang sah.³⁵

Jual beli yang terjadi pada showroom mobil bekas di ADM, JM, dan ARM, peneliti mendapatkan informasi bahwa jual beli yang terjadi yaitu dilakukan dalam bentuk jual beli lepas. Maksud dari penjualan lepas yaitu penjualan mobil yang diserahkan kepada pihak lain (pembeli), dengan pembayaran harga mobil secara tunai, dimana hak milik itu berpindah ke tangan pembeli untuk seterusnya. Jadi dapat diartikan bahwa penjualan mobil bekas di kota Pekanbaru pada umumnya melaksanakan penjualan lepas, tidak ada dalam perjanjian yang dibuat para pihak klausul tertulis yang menjelaskan mengenai jangka waktu garansi kerusakan mobil yang disebabkan dari cacat tersembunyi.³⁶

Hal seperti diatas sudah jelas bahwa perjanjian adalah bagian penting dalam proses jual beli mobil yang nantinya suatu waktu jika mengalami masalah maka akan sangat dibutuhkan untuk menjadi rujukan

dalam mengambil keputusan yang telah disepakati sebelumnya.

2 Akibat Hukum Perjanjian Jual Beli Mobil Bekas yang Mengandung Cacat Tersembunyi

Di dalam perjanjian jual beli mobil bekas yang mengandung cacat tersembunyi tentunya menyebabkan perjanjian tersebut tidak sah (tidak absah secara hukum), hal tersebut dikarenakan perjanjian yang mengandung cacat tersembunyi tidak memenuhi syarat suatu sebab yang halal dalam syarat sahnya perjanjian yang dimana objek yang di perjanjikan mengandung cacat yang berarti bertentangan dengan causa halal sehingga hal tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan Pasal 1337 KUH Perdata, sehingga perjanjian tersebut dapat dinyatakan tidak sah (tidak absah secara hukum). Dengan demikian, maka perjanjian tersebut menjadi tidak sah dan menyebabkan akibat hukum perjanjian tersebut menjadi batal demi hukum, karena tidak memenuhi syarat objektif dari syarat sahnya suatu perjanjian sesuai ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata.

Berdasarkan teori kepastian hukum pada permasalahan peneliti angkat, hukum memberikan jaminan terhadap kepastian untuk menjaga dan memelihara ketertiban masyarakat begitu pula dalam pelaksanaan jual beli mobil bekas, fungsinya yaitu memberikan kepastian hukum terhadap adanya resiko kemungkinan pasti dan menimbulkan kerugian bagi pihak yang membelinya. Sehingga jika terdapat suatu resiko seperti cacat tersembunyi berarti terdapat kejelasan terhadap keadaan wajib bagi penjual untuk menanggung segala sesuatunya untuk boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan maupun lain sebagainya. Oleh karena itu, terdapat upaya penyelesaian terhadap masalah yang timbul akibat jual beli mobil yang tidak memperhatikan hak serta kewajiban yang seharusnya di penuhi berdasarkan peraturan Undang-Undang yang berlaku.

B. Tanggung Jawab Terhadap Cacat Tersembunyi pada Pelaksanaan Jual Beli Mobil Bekas di Showroom Mobil di Showroom Mobil Kota Pekanbaru

1 Cacat Tersembunyi

³⁵ R. Subekti, *Op.cit*, hlm.2

³⁶ Tn. Aulia Rama Yonet, Pemilik Showroom Mobil Arlando Mobilindo, Wawancara Pribadi, Tanggal 30 November 2021

Cacat tersembunyi adalah apabila terhadap barang tersebut menurut penilaian pihak pembeli tidak seperti yang dimaksudkan atau lebih rendah dari hal yang dimaksudkan sehingga mengurangi nilainya dan apabila pembeli mengetahui mungkin tidak akan membeli barang tersebut atau membeli dengan harga di bawah harga yang sebenarnya.³⁷

Berdasarkan Pasal 1504 dan 1506 penjual wajib menanggung cacat tersembunyi yang membuat barang tersebut tidak dapat dipakai sebagaimana mestinya, atau apabila pembeli mengetahui cacat tersebut, maka ia tidak akan membelinya selain dengan harga yang lebih murah dari harga awal. Akan tetapi berdasarkan Pasal 1505 KUH Perdata, apabila cacat pada mobil bekas tersebut adalah cacat yang dapat terlihat dari luar oleh pembeli atau dapat diketahui sendiri pembeli, maka si penjual tidak berkewajiban untuk menanggung cacat tersebut.³⁸

Kerugian yang dialami oleh konsumen akibat barang yang cacat diatur dalam ketentuan Pasal 1367 KUH Perdata. Menurut pandangan para sarjana pertanggung jawaban untuk kerugian yang ditimbulkan oleh benda didasarkan pada ajaran resiko. Sedangkan yurisprudensi Belanda berpendapat bahwa tanggung jawab timbul apabila kerugian yang terjadi merupakan akibat dari kelalaian dalam mengawasi benda yang berada pada pengawasannya.

Apabila seseorang menimbulkan kerugian tersebut mirip perbuatan melawan hukum dan kerugian itu ditimbulkan oleh benda tanpa perbuatan manusia maka pertanggung jawabannya terletak pada pihak yang mengawasi benda tersebut serta bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerugian yang terjadi. Pada faktanya pihak showroom mobil bekas selaku penjual adalah pihak yang melakukan pengawasan terhadap mobil bekas yang akan di jualnya, maka dari itu pihak showroom mobil

bekaslah yang bertanggung jawab dalam pengawasan yang dimaksud.

2 Kriteria, Ukuran, Macam-Macam Barang yang Dikatakan Cacat

Produk disebut cacat bila produk itu tidak aman dalam penggunaannya, tidak memenuhi syarat-syarat kewanitaan tertentu sebagaimana yang diharapkan orang dengan mempertimbangkan sebagai keadaan, terutama tentang.³⁹

a Penampilan dari Mobil Bekas

Pertimbangan pertama lebih mudah untuk diamati. Faktor pengamatannya adalah apakah penampilan produk tersebut baik atau mencurigakan. Apabila tampilannya sudah mencurigakan dari awalnya dan pembeli masih membelinya, maka pembeli tersebut tidak mendapatkan perlindungan hukum (Pasal 1505 KUH Perdata). Jadi apabila mobil bekas sudah terlihat tidak layak untuk dibeli dan mencurigakan dari awal masa percobaan maka hal ini harus dihindari oleh pembeli karena jika masih membelinya pembeli tidak mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana semestinya.

b Kegunaan yang Seharusnya diharapkan dari Mobil Bekas

Pertimbangan kedua adalah kegunaan yang seharusnya diharapkan dari produk. Seperti, mobil bekas yang di beli dari showroom mobil bekas dengan harapan untuk dapat mempermudah pembeli dalam bepergian namun mobil yang di beli rusak, hal tersebut dapat dikatakan ada cacat tersembunyinya.

Adapun ciri-ciri barang yang mengandung cacat tersembunyi adalah barang tersebut mengandung cacat yang tidak mudah untuk dilihat maupun diidentifikasi oleh konsumen. Jika cacat tersebut dapat dengan mudah dilihat atau diidentifikasi oleh konsumen, maka cacat tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai cacat tersembunyi.⁴⁰

3 Tanggung Jawab atas Cacat Tersembunyi

Tanggung jawab produk adalah istilah yang dialih bahasakan dari *product liability*, berbeda dengan ajaran pertanggung jawaban

³⁷

<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/41563/25282>, hlm. 9, diakses pada tanggal 22 November 2021

³⁸

<http://www.ejournal.unitaspalembang.ac.id/index.php/jhttp/article/view/265/208>, hlm. 72, diakses pada tanggal 22 November 2021

³⁹

<https://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/1521/perdata-sabarudin2.pdf?sequence=1&isAllowed=y>, diakses pada 1 Desember 2021

⁴⁰ Pasal 1512 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

hukum pada umumnya dimana tanggung jawab produk disebabkan oleh keadaan tertentu produk (cacat atau membahayakan orang lain) adalah tanggung jawab mutlak penjual yang disebut dengan *strict liability*.

Dengan adanya *product liability* maka terhadap kerugian pada barang yang dibeli, konsumen dapat mengajukan tuntutan berdasarkan adanya kewajiban penjual untuk menjamin kualitas suatu barang berupa mobil. Tuntutan ini dapat berupa pengembalian barang sambil menuntut kembali harga pembelian, atau penukaran barang yang baik mutunya.

Tuntutan ganti rugi ini dapat ditujukan kepada penjual sebagai pihak yang menyediakan jasa untuk jual beli mobil bekas. Yang dimaksud dengan jaminan atas kualitas produk ini adalah suatu jaminan atau garansi bahwa barang-barang yang dibeli akan sesuai dengan standar kualitas produk tertentu. Jika standar ini tidak terpenuhi maka pembeli atau konsumen dapat memperoleh ganti rugi dari pihak penjual.

Pasal 1504 KUH Perdata mewajibkan penjual untuk menjamin cacat yang tersembunyi yang terdapat pada barang yang dijualnya. Cacat itu mesti cacat yang sungguh-sungguh bersifat sedemikian rupa yang menyebabkan barang itu tidak dapat dipergunakan dengan sempurna, sesuai dengan keperluan yang semestinya dihayati oleh benda sendiri. Atau cacat itu mengakibatkan berkurangnya manfaat benda tersebut dari tujuan pemakaian yang semestinya.

Hal tersebut menunjukkan bahwa menurut KUH Perdata, barang berupa mobil yang mengandung cacat tersembunyi merupakan tanggung jawab pelaku usaha.

Hukum tentang tanggung jawab produk ini termasuk dalam perbuatan melanggar hukum, tetapi diimbuh dengan tanggung jawab mutlak (*strict liability*), tanpa melihat adakah unsur kesalahan pada pihak pelaku. Dalam kondisi demikian terlihat bahwa *adagium caveat emptor* (konsumen bertanggung jawab) telah ditinggalkan dan kini berlaku *caveat venditor* (pelaku usaha bertanggung jawab).⁴¹

⁴¹ Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Diadit Media, Jakarta: 2001), hlm. 251

Berdasarkan dari penelitian yang peneliti lakukan, seharusnya tanggung jawab penjual dapat dikaitkan dengan Pasal 1507 KUH Perdata, yaitu:

- a. Berbentuk tanggung jawab atas pengembalian barang dari pembeli sambil menuntut kembali harga pembeliannya, dengan konsekuensi pemotongan uang muka sebesar 50% karena di dalam surat tanda terima kendaraan terdapat catatan khusus dari pihak showroom mobil bekas.
- b. Berbentuk tanggung jawab perbaikan atas kerusakan mobil yang di alami pembeli, atau
- c. Berbentuk ganti kerugian atas biaya yang di dikeluarkan pembeli akibat perbaikan yang di keluarkan secara mandiri.

Upaya yang dapat dilakukan Pembeli yaitu :

1. Meminta perbaikan atas kerusakan yang terjadi pada mobil bekas dengan menunjukkan bukti kerusakan yang bukan disebabkan oleh pembeli, atau

2. Meminta biaya ganti kerugian yang timbul akibat kerusakan mobil bekas dengan menunjukkan bukti dan penyebab terjadinya kerusakan

3. Jika masih tidak dapat menemukan upaya penyelesaian, maka dari pada itu permasalahan dilanjutkan dengan jalur hukum agar dapat dipersalahkan, diperkarakan, dan dituntut.

Dalam hukum tanggung jawab produk, pihak korban/atau konsumen yang akan menuntut kompensasi pada dasarnya hanya perlu menunjukkan 3 (tiga) hal, yaitu:⁴²

1. Produk tersebut telah cacat pada waktu diserahkan oleh produsen/ penjual;
2. Cacat tersebut telah menyebabkan atau turut menyebabkan kerugian/ atau kecelakaan;
3. Adanya Kerugian.

5. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan jual beli mobil bekas di showroom mobil kota Pekanbaru yaitu dilakukan dengan cara penjualan lepas.

⁴² Soemardjono Brodjo Soedjono, "*Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Konsumen di Dunia Maya Tentang Tanggungjawab Produk*", *Jurnal Ilmiah*, Fakultas Hukum Universitas Surakarta, Vol. 3, No. 2 Tahun 2014, hlm. 9.

Penjualan lepas yaitu penjualan mobil bekas yang diserahkan kepada pihak pembeli tanpa adanya jaminan atas mobil bekas, kepemilikan mobil dapat berpindah ke tangan pembeli untuk seterusnya. Jadi, penjualan lepas yang dapat diartikan sebagai penjualan yang secara langsung dapat memindahkan kepemilikan mobil tanpa bertanggung lagi oleh pihak penjual jika mobil mengalami resiko kerusakan akibat cacat tersembunyi dan tidak terdapat jaminan atas waktu garansi dalam perjanjiannya. Sehingga jika terdapat resiko kerusakan akibat cacat tersembunyi maka merupakan tanggung jawab penuh pembeli, dan hal ini bertentangan dengan Undang-Undang.

2. Pelaksanaan tanggung jawab terhadap cacat tersembunyi pada pelaksanaan jual beli mobil bekas di showroom mobil kota Pekanbaru yaitu belum terlaksana. Karena, penjual melepaskan tanggung jawabnya untuk dapat menanggung resiko kerusakan yang terjadi pada mobil bekas akibat cacat tersembunyi, penjual menerapkan sistem penjualan yang tidak terdapat kewajiban bagi pihak penjual dalam melakukan tanggung jawab perbaikan atas resiko kerusakan jika mobil sudah berpindah tangan kepemilikannya ke tangan pembeli. Oleh karena itu terdapat beberapa alasan pihak penjual melepaskan tanggung jawab, yaitu : mobil tidak dalam kondisi baru (sudah memiliki beberapa kemungkinan kerusakan dari pemakaian sebelumnya), jaminan garansi yang di berikan tidak ada, karena dapat merugikan pihak penjual, dan sulit untuk membuktikan penyebab pasti kerusakan mobil apakah disebabkan sejak mobil bekas di tangan pihak penjual atau hal tersebut akibat kelalaian pihak pembeli akibat tidak hati-hati dalam pemakaian. Seharusnya hal ini masih dalam tanggung jawab penjual.

B. Saran

1. Kepada pihak penjual atas pelaksanaan jual beli mobil bekas pada showroom mobil bekas kota Pekanbaru, seharusnya pihak penjual tidak memberlakukan sistem penjualan lepas. Karena, berdasarkan peraturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, penjual tidak bisa di bebaskan dalam tanggung jawab kecuali diatur oleh perjanjian dan disetujui kedua belah pihak, hal ini yaitu tetap menjadi kewajiban penjual. Pelaku usaha/atau

penjual seharusnya membuat perjanjian tertulis dan mencantumkan mengenai jaminan garansi agar konsumen/atau pembeli dapat mengerti dan memahami dengan mudah atas suatu perjanjian dan syarat-syarat dalam pemenuhan klaim jika mengalami masalah pada mobil bekas tersebut.

2. Dalam pelaksanaan tanggung jawab terhadap cacat tersembunyi pada pelaksanaan jual beli mobil bekas di showroom mobil kota Pekanbaru berdasarkan peraturan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pihak penjual di bebaskan tanggung jawab untuk dapat mengganti atau mengklaim atas kerusakan yang dialami pembeli. Dalam pelaksanaan tanggung jawab, maka pihak penjual diwajibkan untuk memberikan jaminan berupa garansi atas mobil bekas yang di beli karena hal ini dapat mempermudah dalam memastikan batas waktu tanggung jawab dan kriteria kerusakan yang dapat di tanggung oleh penjual, sehingga konsumen dapat dengan mudah mengetahui batas waktu terhadap tanggung jawab yang diberikan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ali, Zainuddin, 2017, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta

Ashofa, Burhan, 2010, Metode Penelitian Hukum, Rineyka Cipta, Jakarta

Hernoko, Agus Yudha, 2008, Hukum Perjanjian Asas Propersonalitas Dalam Kontrak Komersial, Laksbang Mediatama, Yogyakarta

H.S, Salim, 2008, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Sinar Grafika, Jakarta

Miru, Ahmadi dan Pati, Sakka, 2020, Hukum Perjanjian Penjelasan Makna Pasal-Pasal Perjanjian Bernama Dalam KUH Perdata, Sinar Grafika, Jakarta Timur

Naja, Daeng, 2006, Seri Keterampilan Merancang Kontrak Bisnis, Citra Aditya Bakti, Bandung

Nasution, Az., 2001, Hukum Perlindungan Konsumen, Diadit Media, Jakarta

S, Dirdjosisworo, 2010, Pengantar Ilmu Hukum. Rajawali Pers, Jakarta

Setiawan, I ketut Oka, 2018, Hukum Perikatan, Sinar Grafika, Jakarta

Sidabalok, Janus, 2006, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

Subekti, R, 2014, Aneka Perjanjian, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

Sugiyono, 2008, Metode Penelitian Kuantitatif dan kualitatif, Alfabeta, Bandung

Sutedi, Adrian, 2008, Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen, Ghalia Indonesia, Bogor

Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri, 2003, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

B. Jurnal/ Skripsi

Chandra Dewi Puspitasari, , “Tanggung Jawab *Developer* Untuk Menanggung Cacat Tersembunyi Dalam Perjanjian Jual Beli Rumah Perumahan”, *Jurnal Ilmiah*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta, Vol. 12, No.2 Oktober 2007, <https://garuda.ristekbrin.go.id/document/s/detail/1771971>, diakses pada tanggal 03 Juni 2021

Kadek Melia Febryanti dan Ayu Putu Laksmi Danyathi, “Akibat Hukum Perjanjian Jual Beli Mobil Bekas Yang Mengandung Cacat Tersembunyi”, *Jurna Ilmiah*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol. VI, No.11 Agustus 2018, <https://garuda.ristekbrin.go.id/documents/detail/1335308>, diakses tanggal 26 Mei 2021

Rizky Febrina Purnamasari, “Tanggung Jawab Penjual Terhadap Konsumen Dalam Perjanjian Jual Beli Sepeda Motor Baru

Dalam hal adanya cacat tersembunyi (Studi Empiris Di CV. Dwi Semar Sakti Motor Kota Surabaya)”, *Jurnal Ilmiah*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2013, <https://garuda.ristekbrin.go.id/documents/detail/187978>, diakses pada tanggal 26 Mei 2021

Rusniati dan Warmiyana ZairiAbsi, “Tanggung Jawab Penjual Pada Cacat Tersembunyi Dalam Perjanjian Jual Beli Mobil Bekas”, *Jurnal Ilmiah*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, Vol. 6, No.2 tahun 2020, <https://garuda.ristekbrin.go.id/document/s/detail/1955000>, diakses pada tanggal 03 Juni 2021

Soemardjono Brodjo Soedjono, “*Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Konsumen di Dunia Maya Tentang Tanggungjawab Produk*”, *Jurnal Ilmiah*, Fakultas Hukum Universitas Surakarta, Vol. 3, No. 2 Tahun 2014, <http://ejournal.unsa.ac.id/index.php/ratu adil/article/view/35>, diakses pada tanggal 20 Desember 2021

T, Tutik, T., 2006, Pengantar Ilmu Hukum . Prestasi Pustaka Karya, Jakarta

C. Website

<http://sonny-tobelo.blogspot.com/2010/12/teori-pertanggungjawaban.html>

<https://kbbi.web.id/kajian>

<https://kbbi.web.id/pelaksanaan>

<https://lektur.id/arti-mobil-bekas/>

<https://www.scribd.com/document/361654511/Pengertian-Showroom-docx>

<https://jdih.pekanbaru.go.id/tampil/halaman/1/visi-kota-pekanbaru>

<https://www.pekanbaru.go.id/p/menu/profil-kota/mengenal-kota-pekanbaru>

<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/41563/25282>

<http://www.ejournal.unitaspalembang.ac.id/index.php/jhtp/article/view/265/208>

<https://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/1521/perdata-sabarudin2.pdf?sequence=1&isAllowed=y>